

PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA REMBANGKEPUH KECAMATAN NGADILUWIH NOMOR 167/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA REMBANGKEPUH KECAMATAN NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 508/HK.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA REMBANGKEPUH KECAMATAN NGADILUWIH NOMOR 167/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA REMBANGKEPUH KECAMATAN NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020

ABSTRAK :

bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal pengaktifan Kembali PPK dan PPS pada Pemilihan Tahun 2020, pada angka 1 menyebutkan KPU Kabupaten/Kota membuat Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk menghasilkan kembali anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS dengan melakukan perubahan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penundaan masa kerja anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat PPS Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kediri ini adalah:

UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LNRI Nomor 5234), UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan LNRI Nomor 6512), Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan ,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 Nomor 615), Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali PPK dan PPS pada Pemilihan Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor 508/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020 diatur tentang :

Menetapkan: Abu Samsudin, Netty P., Harianto Sebagai Sekretariat PPS Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020. Keputusan ini berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

CATATAN:

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.